



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA PERALATAN KEWIRAUSAHAAN
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial berupa peralatan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Berupa Peralatan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA PERALATAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial Berupa Peralatan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan usaha.
7. Pelaku Usaha Mikro adalah orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
8. Pelaku Usaha Kecil adalah orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
9. Pelaku Usaha Menengah adalah orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
10. Peralatan Kewirausahaan adalah beberapa alat yang digunakan untuk mengerjakan suatu usaha yang dapat menambah nilai ekonomi barang.

BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk barang yaitu berupa Peralatan Kewirausahaan.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 3

Kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut ;

- (1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdomisili dan memiliki usaha di wilayah Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen; dan
- (2) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki Nomor Induk Berusaha.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. Bupati mencantumkan nama Penerima Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka meningkatkan produktivitas kegiatan usaha.
- (2) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. Bukti serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas yang diserahkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 9

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015